

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN INGKAR JANJI
(WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA
PT. BANK SUMUT KCP MARINDAL MEDAN
DENGAN DEBITUR
(Studi Kasus Putusan No.346/Pdt-G/2013/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**MEDINAWATY
NPM: 12 840 0191**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN INGKAR JANJI
(WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA
PT. BANK SUMUT KCP MARINDAL MEDAN
DENGAN DEBITUR
(Studi Kasus Putusan No.346/Pdt-G/2013/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**MEDINAWATY
NPM: 12 840 0191**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2016

MEDINAWATY
NPM: 12.840.0191

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN INKAR JANJI
(WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA
PT. BANK SUMUT KCP MARINDAL MEDAN
DENGAN DEBITUR

(Studi Kasus Putusan No.346/Pdt-G/2013/PN.Mdn)

OLEH:

MEDINAWATY

NPM: 12 840 0191

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dewasa ini dalam rangka peningkatan perekonomian, begitu banyak program kredit yang disalurkan baik oleh pemerintah melalui berbagai lembaga keuangan/bank seperti kredit Usaha Mikro Kecil (UMK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit berskala mikro yang dikeluarkan oleh pihak perbankan itu sendiri. Dikarenakan segmen yang dituju adalah pengusaha kecil dengan tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, maka persyaratan maupun kelengkapan kredit dibuat menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan segmen perkreditan yang dituju. Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana pelaksanaan pemberian kredit di Bank Sumut, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit di Bank Sumut, dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang perbankan dan kredit. Data sekunder yaitu Putusan terkait tentang perdata tentang sengketa pembayaran kredit di Bank Sumut yaitu Putusan No.346/Pdt.G/2013/ PN.Mdn, peraturan hukum tentang Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Putusan No.346/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tentang penyelesain kredit pada Bank Sumut KCP Marindal yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pemberian kredit kepada nasabah dengan jaminan tanah lazim digunakan oleh pihak-pihak bank dalam hal permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Penyelesaian sengketa pada Putusan No. 346/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah penyelesaian perkara melalui pihak Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga menghukum tergugat I, II, III dan IV, secara tanggung renteng, untuk segera membayar hutangnya, dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit dan PT. Bank SUMUT

ABSTRACT
REVIEW DEEDS JURISDICTION OVER BROKEN PROMISES TORT IN
CREDIT AGREEMENT BETWEEN
PT. BANK SUMUT KCP MARINDAL MEDAN
WITH THE DEBTOR
(Case Study Decision 346/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

BY:
MEDINAWATY
NPM : 12 840 0191
FIED CIVIL LAW

Adult Singer hearts Framework for Economic improvement, So Much Credit Program The Good channeled by the Government through different financial institutions / banks such as credit Micro Small Enterprises (MSEs), Kredit Usaha Rakyat (KUR) and Yang micro credit issued by parties Alone Banking ITU. Due to Its target segment is a Small Business WITH the aim to review the wheels of Economy, then the requirements and credit Fittings Made Being simple as possible According WITH lending segment Yang addressed. Problems hearts thesis is how the implementation of Bank Lending in North Sumatra, and how the hearts Debt Settlement defaulting credit agreement THE Bank of North Sumatra. Research Objectives The singer is to review the Implementation know Lending at Bank of North Sumatra, and for a review of default Debt Settlement hearts know the credit agreement THE Bank of North Sumatra.

The data collection techniques that do WITH Method as follows: Research Library (Library Research). Methods Against Singer WITH perform different studies Source Readings From scholars Namely written books ABOUT legal theory, legal magazines, legal journals and lectures Also materials Materials And Regulations ABOUT Banking and credit. Secondary data Namely Decision civil ABOUT ABOUT Subscription Payment Dispute credit in Bank of North Sumatra That Decision 346 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn, ON Legal regulations Act No. 10 of 1998 ABOUT Banking and the Book of the Law of Civil Law (Civil Code). Data tertiary hearts HAL singer Dan Also the internet is the legal dictionary. Field Research (Field Research) Ie do spaciousness hearts WITH HAL Singer Writer Jump to study outlines ON WITH take the Medan District Court Decisions Related to the thesis title Namely CASE CONCERNING Decision 346 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. ABOUT THE Bank of North Sumatra credit completion KCP Marindal Yang resolved through the Medan District Court.

Giving credit to the Customer indicated WITH soil Assurance Commonly used by parties-parties hearts Bank HAL The credit application submitted by the Candidate debtor. Settlement TO Decision No. 346 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn case through settlement parties is the District Court. Court judgment is granted the plaintiff's lawsuit partial review * According to the law which states that the act of Defendant Yang NOT pay / repay the debts they showed to the Plaintiff is a broken promise Deeds (default), so as to punish the defendant I, II, III, IV and V., Operate collective responsibility, to review immediately pay its debts, and to punish the Defendants to pay the cover court fees review.

Keyword : Defaults , Credit and PT. Bank SUMUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Sumut KCP Marindal Medan Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No.346/Pdt.G/2013/ PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan peralihan hak atas tanah yang di proses pada Pengadilan Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,,
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
6. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda Siti Rafeah** dan **Ayahanda Almarhum Marhidun Hutabarat** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.
7. Terima kasih juga untuk adik saya **Fadlin Avisenna Nasution, SH** dan **Wahyuni Indani Hutabarat, S.Pd** yang selalu mendoakan, menyemangati, bahkan meluangkan waktunya buat membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya untuk **anak-anak Arkan Mumtas Avisenna Nasution, Rifqah Majidah Avisenna Nasution dan Syakirah Mahirah Avisenna Nasution** yang selalu mendoakan saya, memberikan semangat untuk saya agar menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat tersayang saya Desi Handayani, Fika Asharina, Sari Dewi Manalu, Devi Selviyana, Widya Sari, dan Winda Amboru Gultom yang telah memberikan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan perkuliahan.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area..

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016
Penulis

MEDINAWATY

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Uraian Tentang Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	15
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian.....	16
2.2 Uraian Ingkar Janji (Wanprestasi).....	17
2.2.1 Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi)	17
2.2.2 Bentuk dan Wujud Ingkar Janji (Wanprestasi)	19
2.2.3 Akibat Hukum yang Timbul Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)	21

2.3	Uraian Tentang Bank.....	23
2.3.1	Sejarah Berdirinya Perusahaan (PT. Bank Sumut)	23
2.3.2	Rencana Kegiatan Perusahaan	28
2.4	Kerangka Pemikiran.....	29
2.4.1	Kerangka Teori.....	29
2.4.2	Kerangka Konsep	31
2.5.	Hipotesis.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1	Jenis Penelitian.....	35
3.1.2	Sifat Penelitian	36
3.1.3	Waktu Penelitian	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3	Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.1	Putusan No. 346/Pdt.G/2013/PN.Mdn.....	40
4.1.2	Kasus dan Tanggapan Kasus	60
4.2	Hasil Pembahasan	65
4.2.1	Pelaksanaan Pemberian Kredit di PT. Bank Sumut	65
4.2.2	Penyelesaian Wanprestasi Hutang Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sumut KCP Marindal Medan	85

BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	92
	5.1	Simpulan.....	92
	5.2	Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu instrumen keuangan bagi masyarakat dan perekonomian diantaranya juga sebagai sumber dana baik untuk perorangan maupun badan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif) ataupun untuk meningkatkan produksi dan volume usaha. Perbankan juga merupakan lembaga yang penting karena dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian diantaranya menggerakkan sektor riil melalui pengucuran kredit yang dilakukan baik kredit produktif maupun jenis kredit yang menjadi kebutuhan konsumtif masyarakat.¹

Kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif diantaranya adalah membeli rumah dan mobil. Kebutuhan yang bersifat produktif diantaranya adalah kebutuhan modal untuk membeli mesin-mesin pabrik, peralatan kantor atau toko, membangun pabrik dan sebagainya. Setiap orang atau badan usaha yang ingin meningkatkan kebutuhan konsumtif ataupun produktifnya tentu sangat membutuhkan bantuan pendanaan dari bank dikarenakan modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tersebut biasanya tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhannya.²

Adapun pengertian bank berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Istilah perbankan itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Banca* yang artinya tempat atau meja dimana melalui meja tersebut segala transaksi keuangan dilakukan secara sederhana seperti menyimpan, mengeluarkan maupun

¹Universitas Bina Nusantara, Peranan Bank dalam Pembangunan dalam <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1XbZJkhE5ToJ:repository.binus.ac.id/content/J0152/J015246763.ppt+peranan+perbankan+dalam+pembangunan&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid> (Diakses Pada Tanggal 15 September 2015)

²Yensi, *Alasan orang meminjam kredit di bank*, artikel dalam <http://yensite.blogspot.com/2010/06/tugas-1-research-question-ada-disekotar.html> (Diakses Pada Tanggal 15 September 2015)

memberikan pinjaman.³ Pembiayaan/pendanaan yang diberikan perbankan atau dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut tentunya bukan merupakan dana milik perbankan itu sendiri dikarenakan modal yang dimiliki perbankan memang terbatas, namun juga merupakan dana titipan milik masyarakat umum yang disimpan dalam berbagai bentuk seperti halnya tabungan, giro maupun deposito.

Hal ini sejalan dengan dasar bisnis perbankan yaitu penghimpun dana masyarakat (*funding*) dan penyalur kembali (*lending*) serta kaitannya dengan fungsi bank yaitu intermediasi.⁴ Dana yang disalurkan perbankan dalam bentuk kredit seperti yang telah diuraikan bukan milik perbankan itu sendiri melainkan dana titipan masyarakat.

Oleh karena itu penyaluran kredit yang diberikan harus dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan pendokumentasian kredit yang teratur dan lengkap keseluruhan prosedur tersebut bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat dikembalikan secara lancar.⁵

Pentingnya pihak perbankan untuk menjaga kualitas kredit yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas (ketersediaan dana) pada bank. Kondisi likuiditas sangat penting manakala pihak perbankan dihadapkan pada keadaan dimana banyak masyarakat yang tiba-tiba menarik simpanannya dalam

³ Abdurrachman, "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan", (Jakarta; Pradnya Paramita 1993) Hal. 80

⁴ M Bahsan, "Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan", (Jakarta; Rajawali Press 2007) Hal. 73-74.

⁵ *Ibid* Hal. 76

jumlah besar atau pada kondisi dimana pihak bank harus melakukan pembayaran saat itu juga.

Kekurangan likuiditas akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga pada akhirnya juga akan menurunkan intensitas bisnis perbankan tersebut. Hal-hal seperti kekurangan likuiditas, kredit macet dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat merupakan sebagian dari resiko-resiko yang ada pada perbankan tersebut khususnya berkaitan dengan masalah kredit yang disalurkan.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada Tahun 1997 sampai dengan 1998 yang juga disertai dengan penutupan/likuidasi beberapa bank dan penarikan dana besar-besaran dari bank (*rush*) dapat menjadi pemicu utama kredit bermasalah dan kredit macet dalam skala besar bagi sektor perbankan nasional. Krisis semacam ini mempunyai skala yang sangat luas dan memiliki dampak bagi usaha bank itu sendiri maupun bagi perekonomian.

Untuk mengurangi berbagai resiko tersebut maka jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan nasabah/debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur tersebut.⁶

Kredit yang diberikan oleh perbankan pada dasarnya dilandasi oleh kepercayaan. Hal ini juga sesuai dengan pengertian istilah kredit itu sendiri yaitu *Crede* yang artinya “saya percaya”. Agunan atau jaminan kebendaan dalam hal ini merupakan salah satu unsur pemberian kredit yang paling krusial. Agunan dengan kata lain merupakan pengaman bagi bank dengan tujuan agar debitur dapat berhati-hati dan memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan agar tidak kehilangan harta benda yang menjadi objek dari agunan tersebut. Agunan yang

⁶ *Ibid*, Hal 77

diberikan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁷

Pengertian ini mengandung arti bahwa pemberi pinjaman telah percaya untuk menyerahkan sejumlah uangnya kepada pihak tertentu yang nantinya akan bersedia mengembalikannya. Perkreditan dikarenakan merupakan salah satu dan sumber utama keuntungan bagi perbankan, maka perbankan hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit jika telah betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan sesuai perjanjian.

Selain adanya agunan yang diperlukan sebagai pengaman atas kredit yang diberikan, maka sesungguhnya unsur yang terpenting adalah kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat timbul dikarenakan terpenuhinya segala persyaratan kredit serta jelasnya peruntukan kredit.

Dewasa ini dalam rangka peningkatan perekonomian, begitu banyak program kredit yang disalurkan baik oleh pemerintah melalui berbagai lembaga keuangan/bank seperti kredit Usaha Mikro Kecil (UMK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit berskala mikro yang dikeluarkan oleh pihak perbankan itu sendiri. Dikarenakan segmen yang dituju adalah pengusaha kecil dengan tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, maka persyaratan maupun kelengkapan kredit dibuat menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan segmen perkreditan yang dituju.⁸

Kemudahan tersebut diantaranya adalah proses administrasi yang sederhana dan persyaratan agunan tambahan berupa harta benda seperti rumah/tanah yang ditiadakan. Kredit-kredit semacam ini di kalangan perbankan juga sering disebut dengan produk kredit tanpa agunan (KTA). Kredit Tanpa Agunan atau Pinjaman Tanpa Jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁹

Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan

⁷ Abdurrachman *Op Cit* Hal 86

⁸ *Ibid* Hal. 88

⁹ *Ibid* Hal. 90

melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.¹⁰

Kemudahan akan persyaratan kredit terutama hal yang menyangkut penyerahan jaminan/agunan tersebut tentunya dapat saja dilakukan oleh bank apabila pihak perbankan merasa telah benar-benar yakin akan karakteristik dan kemampuan nasabah debiturnya dalam hal pengembalian utang tersebut.

Kemudahan akan persyaratan dalam kelengkapan kredit tentunya tidak kemudian menjadikan bank dengan mudah mengucurkan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga nantinya dapat menyebabkan begitu banyak kredit yang dikategorikan kurang lancar atau bahkan macet. Skripsi ini berusaha untuk memberikan pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam hal proses pemberian kredit khususnya kredit mikro yang dilakukan tanpa menyertakan agunan tambahan berupa harta benda dengan melakukan suatu studi dalam hal pemberian kredit dengan nama kredit peduli usaha mikro (KPUM) Sumut Sejahtera yang merupakan salah satu produk kredit usaha mikro di PT Bank Sumut KCP Marindal.

Penganalisisan dalam skripsi ini juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah oleh UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu

¹⁰Joko Bs, *Kredit Tanpa Agunan dalam* <http://www.kredit-tanpa-agunanbank.blogspot.com/> (Diakses pada tanggal 20 September 2015).

proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun.

Pada penelitian ini memuat judul **“Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kredit antara PT.Bank Sumut KCP Marindal dengan debitur”**

Identifikasi Masalah yang muncul berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kredit antara PT.Bank Sumut dengan Debitur adalah:

1. Penyebab terjadinya ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kredit
2. Bentuk dan isi perjanjian Kredit
3. Peranan Debitur dalam perjanjian Kredit

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan berarti adalah batas-batas pembahasan penelitian yang membantu agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yang merupakan penegasan terhadap variable judul sebagai berikut:

1. Ingkar janji (Wanprestasi) adalah dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi).
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Kredit yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat timbul dari perjanjian dan undang-undang (*vide* Pasal 1233 KUHPerdara)
4. Debitur adalah pihak yang berhutang kepihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur atau yang memberi hutang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.

Jadi maksud dari judul proposal skripsi ini adalah tentang kajian bagaimana tinjauan dari segi hukumnya tentang persoalan ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Sumut KCP Marindal dengan Debitur.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Proposal Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis.¹¹

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit di Bank Sumut.
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut.

1.5. Tujuan dan manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit di Bank Sumut

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, “ *Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), Hal.20.

2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian terutama kredit yang dilakukan pada bank .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, kredit dan Bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Tentang Perjanjian

1.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUHPerdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

¹R. Subekti I, “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, (Bandung: Alumni, 1984). Hal.

1

² *Ibid* Hal 11.

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁴ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵

Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶ Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak.

Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, "Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara

³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1986). Hal. 93.

⁴ Purwahid Patrik, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*", (Bandung: Mandar Maju, 1994). Hal. 45.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, "*Aneka Hukum Bisnis*", (Bandung: Alumni, 2005). Hal. 18.

⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal 78.

subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.⁷

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

⁷ Handri Raharjo, “*Hukum Perusahaan*”, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,, 2009), Hal 42.

KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUHPerdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*”. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).Hal. 47.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian

1.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.⁹

Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subyek hukum dalam hal pasif sedang pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, dan yang termasuk cakap di sini adalah orang dewasa, sehat akal pikirnya, tidak dilarang oleh Undang-undang.

Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 s/d 1334 KUHPdata, yaitu yang pertama objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Suatu sebab yang halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁹Wirjono Prodjodikoro. "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*". (Bandung: Mandar Maju, 2011). Hal. 33.

1.1.3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat

¹⁰ Hendri Raharjo, *Op Cit*, Hal 43-46.

diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

1.1.4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena:¹¹

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.

¹¹*Ibid* Hal 95.

- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 - 1. Perjanjian kerja
 - 2. Perjanjian sewa-menyewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.

2.2. Uraian Ingkar Janji (Wanprestasi)

2.2.1. Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi)

Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPdata, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat:

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.

c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.¹²

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai (Pasal 1238 KUHPerdara) melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.¹⁴

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan :

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).¹⁵

¹² *Ibid* Hal 79.

¹³ Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003). Hal. 98

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 19

¹⁵ *Ibid*. Hal. 19

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.¹⁶

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian,
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

2.2.2. Bentuk dan Wujud Ingkar Janji (Wanprestasi)

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal. 44.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 33.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.¹⁸

Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu :¹⁹

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

¹⁸ Munir Fuady, "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001). Hal. 89.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman *Op Cit* Hal. 18

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.²⁰

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

2.2.3. Akibat Hukum yang Timbul Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)

²⁰ R. Subekti, I, *Op.Cit.*, Hal. 23.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:²¹

- a. Menuntut pemenuhan perikatan,
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
- c. Menuntut ganti rugi,
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdara). Menurut undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

²¹Munir Fuady *Op Cit*, Hal 81-84.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.²²

2.3. Uraian tentang Bank

2.3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan (PT. Bank Sumut)

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution SH, dan telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia

²² Salim Hs, *Op Cit* Hal. 99

dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999.

Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.400 miliar. Dan karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31 modal dasar ditingkatkan menjadi miliar. PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Dalam tahun 2006, Bank telah menambah 1 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 9 unit ATM dan 12 kantor kas yang mengalami peningkatan status menjadi kantor cabang sedangkan kas mobil dan payment point tidak berubah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 20 kantor cabang konvensional, 21 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas, 15 kas mobil, 1 payment point, dan 29 unit ATM.

Dalam tahun 2004, Bank membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.²³

Dalam tahun 2006, Bank juga menambah 1 cabang pembantu syariah sehingga per 31 Desember 2006, Bank telah memiliki 3 cabang syariah dan kantor cabang pembantu. Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2995 masing-masing berjumlah 1.218 dan 1.044 orang. Adapun visi dari pada Bank Sumut yakni menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan misi dari pada Bank Sumut yakni mengelola dana pemerintah

²³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17117/4/Chapter%20II.pdf> (Diakses 22 September 2015)

dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*. Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik.

Sedangkan fungsi daripada Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT.Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Penerapan standar pelayanan Bank Sumut merupakan hasil karya terbaik dari seluruh Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan bank sumut. Sejalan dengan penerapan standar pelayanan tersebut kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan latihan dengan biaya sebesar Rp.9.565 juta atau 6,67% dari biaya tenaga kerja. Pada tahun 2006 juga dilakukan penerapan sIstem penilaian manajemen kinerja kepada seluruh pejabat struktural yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pejabat karena penilaian manajemen kinerja menjadi dasar untuk memperoleh kenaikan gaji pada tahun 2007.

Untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa perbankan serta mendukung kegiatan operasional bank kembali direktrut 55 orang pegawai baru melalui hasil test yang dilakukan oleh pihak konsultan penerimaan pegawai yang independent, dengan demikian dari tahun 2003 s/d 2006 telah direktrut 622 orang

pegawai baru. Tahun 2007 akan dilakukan restrukturisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan perubahan dari sistem kepangkatan/golongan menjadi grading sehingga sistem penggajian berdasarkan grade yang telah disusun dan kenaikan gaji tidak diberikan secara berkala namun ditentukan oleh hasil kinerjanya yang tergambar dari nilai manajemen kinerjanya.²⁴

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2007 dianggarkan biaya pendidikan dan latihan sebesar Rp.11.200.000 atau 5% dari biaya tenaga kerja PT. Bank Sumut dan 6 (enam) orang pegawai akan dikirim mengikuti pendidikan S-2 diluar negeri. Untuk jurusan *human resource* (SDM) sebanyak 2 (dua) orang, teknologi informatika (IT) sebanyak 2 orang dan *treasury and finance* sebanyak 2 (dua) orang.

Jenis Usaha / Kegiatan

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam hal ini Bank Sumut merupakan bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat.

Bank Sumut dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Adapun kegiatan dari pada Bank Sumut antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Bank Sumut juga menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit umum, kredit

²⁴ *Ibid*

angsuran lainnya, kredit peduli usaha mikro dan berbagai kredit lainnya.

Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya seperti *kliring* yang merupakan penarikan cek yang berasal dari dalam suatu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Serta *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.

Jenis-Jenis Kantor PT. Bank Sumut, antara lain:

1. Kantor Pusat
2. Kantor Cabang
3. Kantor Cabang Pembantu
4. Kantor Kas

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu struktur organisasi. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Struktur adalah susunan dari suatu bidang pekerjaan yang akan di duduki sesuai dengan keahlian masing-masing.

Jadi struktur organisasi adalah susunan, fungsi departemen dan posisi mereka dalam organisasi serta hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga dapat tercipta suatu tim kerja yang baik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi perusahaan ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan.

Oleh sebab itu, pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan oranganisasi haruslah mampu mengkoordinasi seoptimal mungkin,

khususnya terhadap seluruh Sumber Daya Manusia yang ada didalam baik secara vertikal, horizontal maupun internal. Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Bank Sumut KCP Marindal Medan adalah berbentuk organisasi garis, dimana kekuasaan berada di tangan dewan komisaris bersama dengan direktur.²⁵

Tanggungjawab Kepala Bidang Pengawasan Kredit :

1. Bertanggungjawab langsung kepada kepala Divisi.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Audit Tahunan yang menyangkut tugas bidang pengawasan kredit.
3. Bertanggungjawab atas telah dilaksanakannya pedoman dan prosedur audit didalam pelaksanaan audit yang dilakukan bidang pengawasan kredit.
4. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan-laporan yang diterbitkan oleh bidang pengawasan kredit.
5. Bertanggungjawab atas disiplin kerja staf dan pegawai dibidang pengawasan kredit.

Program Kerja Kontrol Intern Tahunan

a. Bidang Umum,

Menguji dan memastikan pelaksanaan operasional pada Bidang Umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul.

b. Bidang Teknologi Informasi

Menguji dan memastikan pelaksanaan operasional pada bidang Teknologi Informasi telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul.

²⁵ *Ibid*

- c. Bidang Kredit
- d. Menguji dan memastikan pelaksanaan operasional pada Bidang Kredit telah sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul.

2.3.2. Rencana Kegiatan Perusahaan

Kontrol Intern membuat rencana kegiatan audit yang menyeluruh terhadap unit-unit yang akan diaudit sebagai dasar melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan tersebut tertuang dalam Program kerja Kontrol Intern Tahunan. Program kerja control Intern Tahunan merupakan salah satu alat pengendalian Divisi Pengawasan terhadap Kontrol Intern dalam satu tahun takwim disesuaikan Buku Pedoman Perusahaan Kontrol Intern yang ditetapkan.²⁶

Visi misi Bank Sumut adalah:

1. Visi Bank Sumut, menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.
2. Misi Bank Sumut, Mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara Profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

2.4. Kerangka Pemikiran

2.4.1. Kerangka Teori

²⁶ *Ibid*

Kerangka teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Bagi peneliti, konversi hak suatu pembuktian bekas hak lama dan hak milik adat dilakukan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang.²⁷

Pengertian Perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdara pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu lain atau lebih. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlihat di dalamnya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum dan memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu sengketa.²⁸ Dalam suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (Kreditur).

Bentuk prestasi yang dilakukan dalam perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam

²⁷Syamsul, Arifin, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, (Medan Area University Press.2012). Hal. 96

²⁸I Ketut Artadi I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *“Implementasi ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak”*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010) Hal.28

hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut disebut dengan perbuatan hukum.²⁹

Menurut Subekti, perkataan “perikatan”, sebab dalam buku III itu diatur juga mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*), tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan perjanjian.³⁰

2.4.2. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam perjanjian Kredit antara PT. BANK SUMUT KCP Marindal dengan Debitur” maka dapat dibuat kerangka konsep, yaitu :

- a. Wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dimaksud disini adalah perbuatan para tergugat yang tidak melunasi hutang dalam pembuatan fasilitas kredit SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) yang telah jatuh tempo dan bahkan Penggugat terlebih dahulu telah melakukan somasi dengan mengingatkan para tergugat baik secara lisan maupun tertulis, namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi.
- b. Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara melalui pihak Pengadilan Negeri.
- c. Putusan pengadilan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan

²⁹Chairuman Pasaribu dan Suharwandi K.Lubis, “*Hukum Perjanjian dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hal 1.

³⁰R.Subekti, II “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: Intermasa,1995). Hal 122.

perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga menghukum tergugat I, II, III dan IV, secara tanggung renteng, untuk segera membayar hutangnya, dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah keterangan dari putusan yang saya peroleh ini. Dan dalam perkara ini, Penggugat telah berhasil dipertahankan/dibuktikan, dan para Tergugat tidak mempertahankannya / menyangkalnya / melumpuhkannya dipersidangan, sehingga Penggugat wajar bila merupakan pihak yang memenangkan perkara ini, sedangkan para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensinya menurut hukum yang berlaku pihak para Tergugat/ pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.³¹

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Sumut KCP Marindal.

³¹Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011). Hal 109

- a. Pemberian kredit kepada nasabah dengan jaminan tanah lazim digunakan oleh pihak-pihak bank dalam hal permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - b. UU No.10 Tahun 1998 Pasal 8 yang menyatakan kredit yang diberikan oleh pihak bank mengandung resiko sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari usaha debitur.
 - c. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan" di Bank Sumut besar kecilnya jumlah kredit yang dimohonkan tergantung pada besar kecilnya agunan yang diberikan oleh calon debitur sebesar 125% dari Plafon Kredit berdasarkan standart ketentuan di Bank Sumut.³²
2. Penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut KCP Marindal.

³²http://www.researchgate.net/publication/42354075_Pemberian_Kredit_Kepada_Nasabah_Dengan_Jaminan_Tanah_Dalam_Praktek_Bank_SUMUT (Diakses pada tanggal 22 September 2015)

Pihak Bank dapat membuktikan pengakuan hutang dengan menunjukkan klausula-klausula, seperti:

a. Klausula Syarat Penarikan Pinjaman (*Drawdown Condition*)

- Sebelum penandatanganan perjanjian kredit dan sebelum suatu kredit dapat dicairkan Debitur biasanya disyaratkan untuk menyerahkan beberapa dokumen-dokumen atau data yang dianggap penting oleh Bank.
- Debitur tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan baik Bank.

b. Klausula Pernyataan Debitur (*Representations and Warranties*)

Klausula ini berisikan pernyataan-pernyataan dari Debitur mengenai: Kewenangan bertindak, Kekuatan Perjanjian, Tidak ada tuntutan/sengketa dari pihak ketiga terutama yang dapat berakibat secara materiil, kebenaran data-data yang diberikan oleh Debitur termasuk diantaranya Laporan Keuangan, keabsahan Debitur untuk menjalankan usaha yang dibuktikan dengan perijinan dari lembaga-lembaga yang berwenang, Tidak adanya tunggakan Pajak yang harus dibayar, serta Debitur tidak dalam keadaan pailit atau digugat pailit oleh Pihak ketiga.³³

³³R. Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan ke-VIII, (Bandung: PT Intermasa, 2005), Hal 54

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Data sekunder putusan perkara perdata No. 346/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Dalam hal ini juga menyangkut Peraturan perundang-undangan dan juga pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

¹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: UIP. 2004). Hal. 12

kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit di Bank Sumut dan penyelesaian wanprestasi hutang dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut berdasarkan Putusan No. 346/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.1.3. Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu mulai dari pengambilan data putusan, perencanaan, seminar proposal skripsi, perbaikan Proposal Skripsi. Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan tentang penyelesaian perkara kredit pada Bank Sumut KCP Marindal, setelah diadakan perbaikan proposal yaitu sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016.

²Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal 163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September- Oktober 2015				Nopember – Desember 2015				Januari- Februari 2016				Maret-April 2016					Mei-Juni 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul	■	■	■																		
3	Pengajuan Proposal			■	■																	
4	Seminar Proposal			■	■																	
5	Perbaikan Proposal					■	■	■														
6	Acc Perbaikan						■	■	■													
7	Penelitian									■	■											
8	Penulisan Skripsi											■	■									
9	Bimbingan Skripsi													■	■	■						
10	Pengajuan Seminar Hasil															■	■					
11	Seminar Hasil															■	■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																		■			
13	Meja Hijau																			■	■	

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang perbankan dan kredit.

Data sekunder yaitu Putusan terkait tentang perdata tentang sengketa pembayaran kredit di Bank Sumut yaitu Putusan No.346/Pdt.G/2013/PN.Mdn, peraturan hukum tentang Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Putusan No.346/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tentang penyelesaian kredit pada Bank Sumut KCP Marindal yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³

Data Kualitatif yaaitu berdasarkan data sekunder yaitu Putusan No.346/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam penyelesaian kredit pada Bank Sumut dan Debitur. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* .Hal. 66

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku :**

- Abdurrachman, *“Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan”*, (Jakarta; Pradnya Paramita 1993).
- Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perjanjian”*, (Bandung: Alumni. 1986).
- _____, *“Hukum Perdata Indonesia”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Adrian Sutedy, *“Hukum Hak Tanggungan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Astri Wijayanti, *“Strategi Penulisan Hukum”*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).
- Beni Ahmad Saebeni, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Chairuman Pasaribu dan Suharwandi K.Lubis, *“Hukum Perjanjian dalam Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Handri Raharjo, *“Hukum Perusahaan”*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,, 2009).
- Hadiwidjaja dan Rivai, *“Modal Koperasi”*, (Bandung: Pionir Jaya, 2001).
- I Ketut Artadi I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *“Implementasi ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak”*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mariam Darus Badruzaman, *“Kompilasi Hukum Perikatan”*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001).
- _____, *“Aneka Hukum Bisnis”*, (Bandung: Alumni, 2005).
- M Bahsan, *“Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan”*, (Jakarta,:Rajawali Press 2007).
- Munir Fuady, *“Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

_____, *“Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)”*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

Purwahid Patrik, *“Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)”*, (Bandung :Mandar Maju, 1994).

R .Subekti I, *“Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”*, (Bandung: Alumni, 1984).

_____, II *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, (Jakarta: Intermasa,1995).

_____, *“Hukum Perjanjian”*, Cetakan ke-VIII, (Bandung: PT Intermasa, 2005).

Salim Hs, *“Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003).

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta: UIP. 2004).

Sutarno, *“Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank”*. (Bandung; Alfabeta, 2005).

Syamsul,Arifin, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, (Medan Area University Press.2012).

Thomas Suyatno, *“Kelembagaan Perbankan”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Wirjono Prodjodikoro. *“Azas-Azas Hukum Perjanjian”*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

C. Internet :

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17117/4/Chapter%20II.pdf>
(Diakses 22 September 2015).

http://www.researchgate.net/publication/42354075_Pemberian_Kredit_Kepada_Nasabah_Dengan_Jaminan_Tanah_Dalam_Praktek_Bank_SUMUT
(Diakses pada tanggal 22 Februari 2015).

<http://ideas.repec.org/2008/05/01/europeaneconomicreview> (Diakses pada tanggal 20 Februari 2016).

https://www.researchgate.net/publication/44968468_Analisis_Sistem_Pengawasan_Pemberian_Kredit_Pada_PT_Bank_Sumut_Cabang_Utama_Medan
(Diakses pada tanggal 20 Februari 2016).

[http://www.researchgate.net/publication/](http://www.researchgate.net/publication/44968468_Analisis_Sistem_Pengawasan_Pemberian_Kredit_Pada_PT_Bank_Sumut_Cabang_Utama_Medan) “*Penyelesaian permasalahan kredit macet di Bank Sumut Medan*” (Diakses pada tanggal 20 Februari 2016)

Joko Bs, Kredit Tanpa Agunan dalam <http://www.kredit-tanpa-agunanbank.blogspot.com/> (Diakses pada tanggal 20 September 2015).

Universitas Bina Nusantara, Peranan Bank dalam Pembangunan dalam <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1XbZJkhE5ToJ:repository.bin.us.ac.id/content/J0152/J015246763.ppt+peranan+perbankan+dalam+pembangunan&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid> (Diakses Pada Tanggal 15 September 2015).

Yensi, *Alasan orang meminjam kredit di bank*, artikel dalam <http://yensisite.blogspot.com/2010/06/tugas-1-research-question-ada-disekotar.html> (Diakses Pada Tanggal 15 September 2015)